

## PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI DAN TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASINYA

Nickson Danendra Hot Roganda Nainggolan<sup>1</sup>, Debora<sup>2</sup>

[nicksondanendrahotroganda.nainggolan@student.uhn.ac.id](mailto:nicksondanendrahotroganda.nainggolan@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [debora@uhn.ac.id](mailto:debora@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

Universitas HKBP Nommensen Medan

**Abstrak:** Diversi merupakan mekanisme dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke pendekatan keadilan restoratif. Penerapan diversi di Pengadilan Negeri berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan diversi untuk anak yang terancam pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi memberikan manfaat signifikan dalam melindungi hak anak, mengurangi beban pengadilan, serta mendorong penyelesaian yang lebih adil bagi semua pihak. Namun, terdapat berbagai kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta minimnya fasilitas dan sarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum bagi aparat dan masyarakat, optimalisasi koordinasi antar-lembaga, serta penguatan infrastruktur untuk mendukung efektivitas diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

**Kata Kunci:** Diversi, Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Negeri, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak.

**Abstract:** Diversion is a mechanism in the juvenile criminal justice system that aims to shift case resolution from formal judicial proceedings to a restorative justice approach. The implementation of diversion in the District Court is based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which mandates diversion for children facing criminal charges with sentences of less than seven years and who are not repeat offenders. This study aims to analyze the effectiveness of diversion in resolving juvenile criminal cases in the District Court and to identify challenges in its implementation. The research method used is normative legal research with a statutory and case study approach at the Medan District Court. The findings indicate that diversion significantly benefits children's rights protection, reduces court burdens, and promotes a more equitable resolution for all parties involved. However, its implementation faces various obstacles, such as a lack of public awareness regarding restorative justice, limited capacity among law enforcement officials, and inadequate facilities and infrastructure. Therefore, increasing legal awareness among law enforcement and the public, optimizing inter-agency coordination, and strengthening infrastructure are necessary to enhance the effectiveness of diversion in the juvenile criminal justice system.

**Keywords:** Diversion, Juvenile Criminal Justice, District Court, Restorative Justice, Child Protection.

## PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perubahan sosial di era modern ini membawa beragam tantangan bagi sistem hukum, khususnya penanganan kasus anak. Anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sehingga setiap anak berhak atas kehidupan yang layak karena anak memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai manusia.<sup>1</sup> Hukum pidana yang diterapkan kepada anak memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dengan hukum pidana untuk orang dewasa, mengingat anak merupakan individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Hak anak merupakan hak yang sudah dimiliki sejak anak masih berada dalam kandungan sehingga hak tersebut harus dilindungi dan tidak ada seorangpun yang dapat menghilangkan hak tersebut. perlindungan hukum kepada anak sangat diperlukan agar tidak menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain atau dari lingkungan keluarga sendiri baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>2</sup> Anak-anak berhak atas perlakuan yang adil dan pengembangan yang optimal, termasuk dalam proses hukum jika mereka terlibat dalam tindak pidana.

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta peran dan tanggung jawab orang tua yang harus diberikan kepada anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga menegaskan tanggung jawab Negara, pemerintah dan masyarakat dalam menangani permasalahan yang terjadi kepada anak dan bagaimana untuk mendukung anak agar mendapatkan hak yang seharusnya.

Pada masa modern sekarang ini, anak tidak hanya menjadi korban atas tindakan yang terjadi dilingkungan keluarga atau lingkungan sekitarnya. Sebagian anak juga terkadang melakukan tindak pidana yang membuatnya harus berhadapan secara langsung dengan hukum. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) termasuk bagian dari tanggung jawab penegak hukum, baik anak sebagai pelaku, sebagai korban ataupun sebagai saksi.<sup>3</sup> Dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus anak, Indonesia memiliki Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan anak di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan sejak diterapkannya konsep diversi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan pendekatan yang memiliki tujuan untuk mengalihkan perkara anak dari jalur peradilan formal ke mekanisme yang restorative. Diversi merupakan mekanisme keadilan restorative yang lebih lama dan lebih dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>4</sup> Diversi dapat disebut juga dengan penyelesaian diluar pengadilan yang dapat menghindari penghukuman yang dianggap terlalu berat seperti dengan memberikan hukuman penjara. Pendekatan restorative dengan menggunakan cara diversi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak, menghindari perampasan kemerdekaan anak dan kebebasan anak dapat terlaksana dan terwujud.

Diversi bertujuan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian yang mampu menghindarkan anak dari stigma dan anggapan negatif yang sering sekali dihadapi oleh pelaku kejahatan. Dalam

---

<sup>1</sup> Zumrotul Mukaaffah, Joni Alizon, Basir, "Efektivitas Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Journal of Sharia and Law*, 2022, hlm 83.

<sup>2</sup> Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika Hukum*, 2022, hlm 58

<sup>3</sup> Tuti Aryani, Angraeny Levy F, Adelita Putri, Alifia Khairunnisa, "Efektivitas Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2024, hlm 2

<sup>4</sup> Maidina Rahmawati, et al, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2022, hlm 366

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih menekankan pentingnya penyelesaian perkara dilakukan melalui diversi dan memperkuat posisi anak dalam sistem peradilan serta mengedepankan pendekatan rehabilitatif daripada hukuman konvensional. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada anak untuk bersikap lebih bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan dengan kerangka rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Penerapan diversi sendiri memiliki menjadi salah satu kebutuhan dalam sistem peradilan anak mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh peradilan yang bersifat formal. Meskipun demikian, penerapan diversi sendiri memiliki tantangan tersendiri dalam menyelesaikan perkara pidana anak di pengadilan negeri. Berbagai faktor dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan ini seperti pemahaman aparat penegak hukum terhadap keadilan restorative. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas restoratif tidak hanya bergantung pada regulasi yang mengaturnya saja namun juga terhadap kesiapan dalam sistem peradilan secara keseluruhan.

Regulasi mengenai diversi mengalami tantangan dalam implementasinya terutama dalam hal keseragaman penerapan yang dilakukan di berbagai daerah. Meskipun Undang-Undang telah mengatur mengenai diversi namun dalam praktiknya masih banyak perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di pengadilan negeri di berbagai wilayah. Selain itu, kesiapan anak dalam menjalani diversi juga menjadi salah satu tantangan dan faktor yang perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan tidak semua anak memiliki kesiapan mental dan emosional untuk melakukan program diversi, terutama bagi anak yang tidak mendapatkan dukungan dari pihak keluarga ataupun lingkungan disekitarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik ingin membahas lebih terperinci terkait dengan perubahan desain paspor dan penerapan paspor elektronik, maka penulis memfokuskan judul “Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri dan Tantangan dalam Implementasinya”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah dengan menerapkan metode, sistematika, dan pemikiran yang digunakan untuk mempelajari gejala-gejala hukum dengan melakukan analisis. Dengan begitu dilakukan pemeriksaan yang spesifik terhadap fakta hukum yang ada untuk kemudian mencari solusi dari permasalahan yang timbul. Metode penelitian adalah cara melakukan suatu penelitian dengan suatu prosedur atau bagaimana cara dalam penelitian hukum itu dilakukan. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian bersifat normatif, dimana metode penelitian hukum normatif memiliki arti penelitian tersebut dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian kepustakaan (library reseacrh) merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang dilakukan dengan mulai mengumpulkan informasi dan melalui bahan yang tersedia di perpustakaan seperti buku yang berhubungan, hasil penelitian terdahulu, artikel dan jurnal yang relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Penulis melakukan penelitian dan menganalisis dengan mengambil fakta-fakta yang terdapat di Pengadilan Negeri Medan di Jl.Pengadilan No.8-10, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20236 dengan cara mengumpulkan informasi yang ada dan akan membuat kesimpulan dari data-data yang telah didapat tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri**

Diversi merupakan pendekatan yang digunakan untuk melakukan penyelesaian perkara dengan mengalihkan proses hukum dengan menggunakan pendekatan restoratif. Diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di pengadilan digunakan untuk melakukan perubahan proses hukum formal ke jalur non litigasi. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif dari sistem peradilan pidana. Diversi menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat

dengan lebih menitikberatkan pada rasa tanggung jawab pelaku terhadap tindakan yang dilakukannya. Dalam Pengadilan Negeri, diversi menjadi instrumen yang wajib dipertimbangkan dalam setiap proses peradilan anak sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Efektif atau tidaknya diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri bergantung pada pelaksanaannya di tingkat pengadilan. Diversi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang diterima anak dalam sistem peradilan pidana seperti trauma psikologis dan perkembangan emosional. Penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi juga dapat mempersingkat proses penyelesaian perkara serta mendorong penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan bagi semua pihak yang bersangkutan dengan perkara<sup>5</sup>. Namun efektifitas diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Pengadilan Negeri dipengaruhi oleh kesiapan aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi.

Proses diversi dalam Pengadilan Negeri Medan mengambil peran yang sangat signifikan dalam sistem peradilan anak. Diversi dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan rehabilitasi anak sehingga anak dapat memiliki rasa bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa tujuan diversi yaitu untuk mencapai adanya perdamaian diantara korban dan pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar peradilan, membantu anak untuk terhindar dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>6</sup> Sehingga dapat diketahui bahwa diversi tidak hanya sebagai jawaban terhadap permasalahan hukum yang ada namun juga digunakan sebagai alat untuk melindungi hak yang dimiliki oleh anak.

Diversi yang berhasil dilakukan di Pengadilan Negeri Medan terdapat beberapa, namun untuk detail spesifik mengenai jumlah total perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi di Pengadilan Negeri Medan tidak dapat dipastikan. Tak jarang diversi berhasil dilakukan dalam menyelesaikan perkara pidana anak tetapi terkadang diversi juga tidak berhasil sehingga tak jarang pula perkara tersebut harus diselesaikan dengan jalur peradilan formal. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri.

Proses diversi yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak dimulai sejak tahap awal dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Ketika kasus tersebut terjadi maka pihak kepolisian akan langsung melakukan penyelidikan agar dapat menilai apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi.<sup>7</sup> Jika tahap awal penyidikan diversi tidak mencapai sebuah kesepakatan maka perkara tersebut akan diteruskan ke kejaksan. Kejaksan juga akan melakukan upaya agar diversi akan kembali dilakukan, namun apabila hal tersebut gagal maka perkara akan dilanjutkan hingga ke pengadilan.<sup>8</sup>

Pelaksanaan diversi tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga dapat diketahui bahwa diversi merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam penanganan kasus terhadap anak dimulai dari penyelidikan, penuntutan hingga sampai pada pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap pengadilan, diversi merupakan upaya akhir yang dapat dilakukan sebelum hakim memberikan putusan akhir kepada anak yang terlibat dalam kasus pidana.

Pelaksanaan diversi kepada anak yang melakukan tindak pidana harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak dengan selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh

---

<sup>5</sup> Op Cit, Zumrotul Mukaaffah, hlm 87

<sup>6</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>7</sup> Putri Apriani Harahap , Ramsul Nababan , Majda El Muhtaj, "Penerapan Prinsip Diversi terhadap Pelindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)", *Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI*, 2024, hlm 334

<sup>8</sup> *Ibid*

kembang anak. Hal tersebut membuat hakim harus lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dikarenakan kadang kala putusan tersebut tidak memberatkan anak namun mempengaruhi mental anak.<sup>9</sup> Hal tersebut membuat semua instansi yang merupakan bagian sistem peradilan pidana anak memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara anak dengan diversi yang berlandaskan pendekatan restoratif.

Namun demikian diversi tidak sembarangan ditetapkan dalam setiap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Diversi dapat diberlakukan kepada anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun walaupun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.<sup>10</sup> Dijelaskan pula bahwa hakim wajib mengupayakan dilaksanakannya diversi kepada anak yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan ancaman dengan hukuman penjara kurang dari 7 tahun atau didakwa dengan hukuman lebih dari 7 tahun dalam surat dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, alternatif ataupun kombinasi.

Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri lebih mengutamakan kepentingan anak dan hal yang dianggap paling baik yang dapat dilakukan kepada anak baik kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana ataupun anak yang menjadi korban. Sehingga pengadilan akan lebih mempertimbangkan segala alternatif yang lebih efisien dan bermanfaat namun tetap sesuai dengan kepentingan anak. Dalam penerapannya, apabila diversi tidak dapat dicapai atau tidak mencapai sebuah kesepakatan maka hukuman penjara harus dipertimbangkan dengan baik. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal tersebut penerapan diversi di Pengadilan Negeri Medan memberikan komitmen untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan memberikan hak-hak anak dan memberikan rehabilitasi kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana.<sup>11</sup>

## **2. Tantangan dalam Penerapan Diversi terhadap Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri**

Penangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar tak terkecuali ketika akan dilakukannya diversi untuk menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Diversi memiliki tujuan untuk membuat anak tidak tertekan dengan menghindarkannya dari proses peradilan yang bersifat formal. Hal ini berlaku untuk anak yang merupakan pelaku tindak pidana, korban ataupun saksi. Banyak tantangan yang harus dihadapi untuk melakukan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak yang mempengaruhi efektivitasnya. Tantangan ini muncul dari berbagai aspek dan faktor yang mempengaruhi.

### **1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang diversi**

Tantangan yang paling utama dalam penerapan diversi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat umum tentang adanya konsep keadilan restoratif dengan pendekatan diversi itu sendiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang cenderung menganggap bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Pelaku kejahatan dianggap harus diberikan hukuman agar dapat memberikan efek jera tidak terkecuali pelaku kejahatan yang merupakan anak. Paradigma ini membuat banyak korban atau keluarganya enggan menyetujui diversi karena mereka merasa bahwa hukuman pidana formal lebih adil dibandingkan penyelesaian di luar pengadilan. Tak jarang pula masyarakat lebih memikirkan hak-hak korban akibat tindak pidana yang dilakukan tanpa memikirkan dan

---

<sup>9</sup> Natalisya Tetelepta, Julianus E Latupeirissa, Anna M Salamor, "Penerapan Diversi Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Ditingkat Pengadilan (Studi Pengadilan Negeri Masohi)", *PATTIMURA Law Study Review*, 2024, hlm 163

<sup>10</sup> Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak

<sup>11</sup> *Op Cit*, Putri Apriani Harahap, hlm 335

mempertimbangkan kepentingan atau hak yang dimiliki oleh anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>12</sup>

2. Tidak seepakatnya para pihak yang terlibat

Diversi yang akan dilakukan untuk penyelesaian perkara pidana anak hanya dapat terlaksana apabila adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang terjadi, termasuk korban atau keluarganya, anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua atau wali dan para aparat penegak hukum. Kesepakatan sulit tercapai karena adanya perbedaan dan kepentingan diantara para pihak. Jika korban atau keluarganya menolak untuk berdamai maka diversi tidak dapat dilakukan sehingga perkara tidak dapat dilakukan dengan diversi sehingga harus dilanjutkan ke pengadilan.

Tantangan lainnya mengenai pihak korban yang cenderung meminta ganti rugi yang sangat tinggi hingga melampaui dari nilai yang seharusnya. Hal tersebut dipengaruhi dengan adanya keinginan pihak korban untuk memperoleh keuntungan lebih sehingga menjadi kendala dalam melakukan diversi. Korban cenderung meminta agar tuntutan ganti rugi yang ditawarkan dalam diversi dapat dipenuhi walaupun nilai yang diminta melebihi nilai yang sewajarnya dan juga tidak mempertimbangkan keadaan dan kondisi ekonomi pelaku.<sup>13</sup> Kesepakatan juga akan sulit dari para pihak dikarenakan tidak adanya itikad baik yang diperlihatkan dari pihak pelaku. Tak jarang pula dari pihak keluarga pelaku merasa tidak percaya bahwa pelaku melakukan tindak pidana.

3. Keterbatasan Pemahaman dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Tidak semua aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan penyidik, memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep diversi dan keadilan restoratif. Beberapa di antaranya masih cenderung menggunakan pendekatan formalistik dalam menangani perkara anak, sehingga kurang maksimal dalam mengupayakan diversi. Selain itu, keterampilan dalam mediasi dan negosiasi yang diperlukan dalam proses diversi juga masih terbatas, sehingga sering kali musyawarah diversi tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak.

4. Terdapat kekurangan dari aspek pengaturan

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa diversi dapat diberlakukan kepada anak yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan ancaman dengan hukuman penjara kurang dari 7 tahun atau didakwa dengan hukuman lebih dari 7 tahun dalam surat dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, alternatif ataupun kombinasi. Dan juga bukan pengulangan tindak pidana sehingga menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan diversi dikarenakan tidak semua pelaku tindak pidana yang merupakan anak baru pertama kali melakukan tindak pidana baik sengaja maupun tidak sengaja.

Undang-Undang tersebut juga mewajibkan setiap aparat penegak hukum untuk mengupayakan dilakukan diversi namun tidak menekankan untuk wajib bagi para pihak yang berperkara dalam proses diversi.<sup>14</sup> Meskipun diversi diatur dalam Undang-Undang namun implementasinya di berbagai daerah masih belum seragam. Tidak semua Pengadilan Negeri memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam menjalankan diversi, sehingga terjadi perbedaan dalam cara penerapannya. Beberapa hakim mungkin lebih aktif dalam mendorong diversi, sementara yang lain masih bersikap pasif dan lebih memilih untuk melanjutkan perkara ke tahap persidangan.

5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung

Dalam beberapa Pengadilan Negeri, fasilitas yang mendukung pelaksanaan diversi masih sangat terbatas. Ruang mediasi yang seharusnya nyaman untuk proses musyawarah sering kali tidak tersedia. Selain itu, jumlah tenaga profesional, seperti mediator dan fasilitator diversi yang memiliki keahlian dalam menangani kasus anak, juga masih minim. Tanpa fasilitas dan tenaga pendukung yang memadai, proses diversi sering kali hanya menjadi formalitas tanpa menghasilkan solusi yang

---

<sup>12</sup> Muhammad Rifqi Thoriq, "Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Binjai", *Cendekia*, 2024, hlm 340

<sup>13</sup> *ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 401

benar-benar adil bagi semua pihak.

6. Tidak ada jaminan kepatuhan terhadap kesepakatan diversi

Salah satu tantangan lain dalam penerapan diversi adalah ketidakpastian dalam pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. Dalam beberapa kasus, anak yang telah menjalani proses diversi tidak benar-benar mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, seperti kewajiban meminta maaf, memberikan ganti rugi kepada korban, atau menjalani program rehabilitasi. Karena tidak ada mekanisme pengawasan yang ketat, kesepakatan diversi sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan pemulihan bagi korban dan reintegrasi sosial bagi anak tidak tercapai.

Tantangan-tantangan ini tentu sangat disayangkan mengingat diversi memiliki peran yang penting bagi kepentingan anak dan perkembangan anak dalam lingkungan sosial serta emosional anak.

## **KESIMPULAN**

1. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif peradilan formal serta mencegah stigma sosial yang dapat menghambat perkembangan mereka. Penerapan diversi di Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan solusi berbasis keadilan restoratif dengan mengedepankan musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun memiliki banyak manfaat, efektivitas diversi bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, serta koordinasi antar-lembaga agar dapat berjalan optimal dalam melindungi hak anak dan mempercepat penyelesaian perkara.
2. Penerapan diversi masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, tidak semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak sepakat untuk melakukan diversi, terutama jika korban menuntut ganti rugi yang berlebihan atau tidak ada itikad baik dari salah satu pihak. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan bagi aparat hukum, serta penguatan koordinasi dan fasilitas pendukung agar diversi dapat berjalan lebih efektif dan adil bagi semua pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Rahmawati, Maidina, dkk. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta Selatan
- Sunggono, Bambang, . (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Parsada.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

### **Jurnal**

- Aryani, T., F. A. L., Putri, A., & Khairunnisa, A. (2024). Efektivitas Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum . *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1-10.
- Harahap, P. A., Nababan, R., & Muhtaj, M. E. (2024). Penerapan Prinsip Diversi terhadap Pelindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal MIMBAR ADMINISTRASI*, 328-353.
- Irwan. (2020). Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika . *LEX Renaissance*, 525-538.
- Laia, F., Ablisar, M., Marlina, & Ikhsan, E. (2021). Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan). *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 89-95.
- Mukaaffah, Z., Alizon, J., & Basir. (2022). Efektivitas Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan

- Hukum . Journal of Sharia and Law, 82-96.
- Putri, E. D., & Astuti, P. (2020). Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar. *NOVUM : JURNAL HUKUM*, 178-188.
- Setyowati, S. (2024). Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif. *UNES Law Review*, 11679-11693.
- Sihombing, Y. F., Ablisa, M., Ekaputra, M., & Mulyadi, M. (2021). Penanganan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Berdasarkan PUTUSAN NO. 05/PID.SUS-ANAK/2016/PN.GST. *Jurnal Ilmiah Penelitian*, 43-61.
- Tetelepta, N., Latupeirissa, J. E., & Salamo, A. M. (2024). Penerapan Diversi Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Ditingkat Pengadilan (Studi Pengadilan Negeri Masohi). *PATTIMURA Law Study Review*, 156 - 168.
- Thoriq, M. R., & Ramziati. (2024). Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Binjai. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 396-403.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum* , 57-82.
- Yanti, R. Y., Wulandari, R. A., & Ikhwan, M. (2023). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3970-3981.